

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal dua sistem pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi tonggak awal Otonomi Daerah. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan di dalam negeri dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Dilain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing dari setiap negara termasuk daya saing pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap daerah otonom diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan

pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini pegawai dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan, karena lebih banyak melaksanakan tugas operasioanal pemerintah dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Salah satu perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota Halim (2002: 5). Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatasusahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting dalam pengelolaan

keuangan daerah. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukan untuk kepentingan publik.

Hay (1997) dalam Tuasikal (2009:3) bahwa secara umum tujuan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk: (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas, (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini sejalan dengan Newkirk (1986) dalam Tuasikal (2009:3) yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Hal senada dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) dalam Tuasikal (2009:3) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Lebih lanjut Mardiasmo (2002) dalam Tuasikal (2009:3) menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau

mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Meningkatnya anggaran di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai bidang keuangan yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas ini terjadi satu kali pengawasan dalam setahun dari pihak internal. Implementasi pengelolaan keuangan pada Dinas ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetapi masih membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam, khususnya menyangkut, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan, pengawasan serta pengelolaan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap LKPD sejak tahun 2009-2013, menunjukkan opini *Disclaimer* artinya tidak memberikan pendapat. Hal ini dikarenakan beberapa alasan bahwa;

- 1) Pemerintah Kabupaten Kupang belum menetapkan Kebijakan Akuntansi dan Prosedur Akuntansi sebagai panduan pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Penyajian saldo kas tidak sesuai dengan definisi Kas menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 3) Pengelolaan persediaan Kabupaten Kupang belum didukung dengan kebijakan akuntansi persediaan dan pelaporan; dari aspek-aspek tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 2009-2013 para pegawai mengalami terbatasnya pemahaman akan sistem akuntansi yang seharusnya sudah diterapkan berdasarkan standar yang mengalami berbagai macam hambatan khususnya dalam hal keterbatasan pendidikan dalam hal ini kebanyakan pegawai yang ada pada instansi terkait memiliki masalah dengan bidang yang ditempati, dimana bidang yang seharusnya ditempati oleh ahli atau seseorang yang memiliki kemampuan khusus tentang akuntansi malah tidak ditempati oleh orang lain dengan karakteristik yang kurang tentang pemahaman akuntansi yang seharusnya di terapkan sehingga menimbulkan polemik dalam penyajian maupun pencatatan serta pelaporan laporan keuangan, kurang adanya kegiatan pengawasan oleh audit internal dan eksternal sehingga diperlukan pengawasan khusus terkait penyajian atau pelaporan keuangan,, Baik atau buruk pengawasan dan sistem akuntansi

keuangan dapat tercermin pada pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hasil pengelolaan keuangan yang disajikan sering tidak tepat waktu dan selalu mengalami keterlambatan sehingga memperlihatkan bagaimana kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah tersebut Jadi dalam hal ini akibat dari pemahaman sistem akuntansi keuangan yang kurang akan berdampak pada kinerja dalam hal ini proses laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Neraca dan Catatan atas laporan arus kas memiliki peranan yang sangat penting dimana dalam proses penyajiannya diperlukan ketelitian dan pemahaman yang tinggi mengenai sistem maupun standar akuntansi yang ditetapkan. Akibat dari kurang pemahaman akan sistem tersebut akan berdampak pada kinerja instansi tersebut, sehingga diperlukan pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya opini *disclaimer* sehingga diperlukan standarisasi berupa tingkat pendidikan yang memadai khususnya dalam pemahaman yang menyeluruh tentang sistem akuntansi tersebut sehingga mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian dengan benar serta memudahkan para pegawai dalam meningkatkan kinerja dari instansi tersebut.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang terjadi yaitu “Bagaimana pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pegawai pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Pegawai pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Bagi Dinas PPKAD Kabupaten Kupang, hasil penelitian ini dapat mempunyai kegunaan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menilai kinerja Pegawai dan memperkaya kepustakaan khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan daerah.
- b) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.